

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dapat mencapai visi, misi, dan tujuannya menjadi semakin baik. Menurut Amri (2008), meningkatnya kejahatan kerah putih di berbagai belahan dunia telah mendorong berbagai negara dan asosiasi usaha untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan semakin meningkatkan tuntutan penerapan *good governance*. Salah satu bentuk penerapan GCG ialah *whistleblowing system* (sistem pelaporan pelanggaran). Selain untuk tata kelola perusahaan yang lebih baik, *whistleblowing system* muncul karena semakin banyaknya kasus *fraud* (kecurangan), penyimpangan keuangan, dan merupakan bagian dari suatu pengendalian internal. Untuk mengurangi kasus *fraud* tersebut, maka dibentuklah *whistleblowing system* yang diharapkan dapat menjadi alat efektif dalam meminimalisir *fraud* dalam perusahaan maupun pemerintahan.

Hasil *survey* yang dilakukan oleh *Institute of Business Ethics* (2007) dalam Amri (2008) menyimpulkan bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan tidak berbuat sesuatu. Keengganan untuk

melaporkan pelanggaran dapat diatasi melalui penerapan *whistleblowing system* yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2008) dalam Tuanakotta (2010) mendefinisikan *whistleblowing* (pelaporan pelanggaran) sebagai pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut.

Pihak yang mengungkapkan tindakan pelanggaran tersebut disebut dengan *whistleblower*. Terdapat dua tipe *whistleblower*, yaitu *whistleblower* dari pihak internal yang merupakan seorang dari suatu organisasi tertentu yang mengetahui dan melaporkan adanya tindakan pelanggaran di organisasi tersebut, dan *whistleblower* dari pihak eksternal yang merupakan pihak luar dari suatu organisasi yang mengetahui dan melaporkan adanya tindakan pelanggaran di organisasi tersebut.

Menurut Sulistomo (2011), sudah cukup banyak nama yang tercatat sebagai *whistleblower* yang menjadikan munculnya *whistleblowing system* ini, beberapa diantaranya adalah Cynthia Cooper untuk kasus perusahaan Worldcom, Sherron Watkins untuk kasus perusahaan Enron, dan Susno Duadji untuk kasus praktek mafia di jajaran yudikatif di Indonesia telah meningkatkan perhatian tentang tindakan kecurangan.

Tuanakotta (2010) pun menjelaskan beberapa kasus *whistleblower*, seperti Agus Condro dalam kasus dugaan suap BI, Endin Wahyudin dalam kasus penyuapan yang melibatkan tiga hakim agung, dan Yohanes Waworuntu dalam kasus penyuapan Sistem Administrasi Badan Hukum.

Perusahaan-perusahaan publik yang telah mempunyai dan menerapkan sistem *whistleblower* adalah PT. Telkom, Pertamina, United Tractors, dan Astra Group. Pelaksanaan teknis sistem *whistleblower* di PT. Telkom dan Pertamina dilakukan oleh pihak ketiga secara *outsourcing*. (Semendawai, dkk. 2011)

Dengan sudah mulai diterapkannya *whistleblowing system* ini, maka diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih memiliki keinginan dan niat untuk melaporkan pelanggaran yang diketahuinya. Sehingga, hal ini akan dapat memberantas praktik-praktik pelanggaran, yang nantinya akan dapat mewujudkan tata kelola perusahaan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, dibutuhkan partisipasi aktif dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan perusahaan, sehingga melalui penerapan *whistleblowing system*, dapat mendukung terciptanya tata kelola perusahaan yang baik. Adapun salah satu cara mengontrol dan menjaga agar tidak terjadi *fraud*, yaitu menghilangkan kesempatan untuk melakukan *fraud* dengan cara sistem pengawasan internal yang ketat.

Terkait dengan usaha penerapan *Good Corporate Governance* dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap, dan praktik kecurangan lainnya, penelitian dari berbagai institusi, seperti *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) dan *Global Economic Crime Survey* (GECS) menyimpulkan bahwa salah satu cara

yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan *Good Corporate Governance* adalah melalui mekanisme *whistleblowing system*. (Amri, 2008)

Efektivitasnya terlihat dari jumlah kecurangan yang berhasil dideteksi dan juga waktu penindakannya yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan cara lainnya. Selain itu, pimpinan organisasi memiliki kesempatan untuk mengatasi permasalahan secara internal dulu, sebelum permasalahan tersebut merebak ke ruang publik yang dapat mempengaruhi reputasi organisasi. (Amri, 2008)

Tuanakotta (2010) menjelaskan bahwa salah satu pengukuran yang efektif untuk mengetahui adanya fraud, khususnya kasus korupsi, yakni melalui data dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Corruption Perception Index (CPI)*, dan *Global Corruption Barometer (GCB)*.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Penerapan *Whistleblowing System* Dan Dampaknya Terhadap *Fraud*”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan *whistleblowing system*?
2. Bagaimana dampak penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud*?

1.3 Batasan Masalah

Dari beberapa jenis *fraud* yang ada, yaitu kecurangan penyalahgunaan aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan, penulis hanya memfokuskan pada *whistleblower* yang melaporkan adanya kasus-kasus korupsi saja.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan *whistleblowing system*.
2. Mengetahui dampak penerapan *whistleblowing system* terhadap *fraud*

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dapat memberikan pemikiran bagi mahasiswa Akuntansi Unila untuk memperluas pengetahuan tentang *whistleblowing system*, penerapan *whistleblowing system* dan dampak penerapan *whistleblowing system* tersebut terhadap *fraud*.

2. Manfaat praktis

Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang terlibat di dalam usaha mengungkap kecurangan dan dapat memberikan pengetahuan tentang *whistleblowing system* sebagai pencegah adanya *fraud*.

Bagi pembaca, diharapkan agar penelitian ini dapat berguna dan bisa digunakan sebagai informasi bagi pihak yang memerlukan untuk menambah pengetahuan tentang *whistleblowing system* dan dapat menjadi acuan bahan penelitian selanjutnya.